



PUTUSAN
Nomor 67 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PT KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA**, beralamat di Kawasan *Greenland Internasional Industrial Center*, Blok AA, Nomor 01, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Bekasi 17530, diwakili oleh Koji Iio, jabatan Presiden Direktur;
2. **PT KYOSHA INDONESIA**, beralamat di Jalan Palem 2 Blok D5, Nomor 12, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, diwakili oleh Kazuhide Watanabe, jabatan Presiden Direktur;
3. **PT MMC METAL FABRICATION**, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Jawa Blok GG-6-2, Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530, diwakili oleh Masatoshi Nishikawa, jabatan Presiden Direktur;
4. **PT NIPPON STEEL & SUMIKIN MATERIALS INDONESIA**, beralamat di Jalan Kawasan Industri Jababeka Tahap 3 Blok E-3 A & B, Cikarang Utara, Bekasi, diwakili oleh Atsuhiko Imai, jabatan Presiden Direktur;
5. **PT JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA**, beralamat di Jalan Timor Blok E7, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi 17530, diwakili oleh Osamu Yamamoto, jabatan Presiden Direktur;

Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



6. **PT TSUKASA MANUFACTURING OF INDONESIA**, beralamat di Jalan Citanduy 2 Plot 5 L, Nomor 3, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi 17530, diwakili oleh Uezumi Kinji, jabatan Presiden Direktur;
7. **PT SUMCO INDONESIA**, beralamat di MM 2100 Industrial Town Blok GG-6, Cikarang Barat, Bekasi 17520, yang diwakili oleh Kiyoharu Miyakawa, jabatan *President Director*;
8. **PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA**, beralamat di Jalan Selayar IV, Blok L3, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi 17530, diwakili oleh Okke Wahyuni Kostaman, jabatan Wakil Presiden Direktur;
9. **PT LEOCO INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon 2, Jalan Kranji Blok F-12, Nomor 12, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, diwakili oleh Benny Hartono, BSc., jabatan *Vice President Director*;
10. **PT DELA CEMARA INDAH**, beralamat di Jalan Haji Saimun, Nomor 36, Cibuntu, Cibitung, Bekasi 17520, diwakili oleh Clement, jabatan Direktur Utama;
11. **PT MULTIKIMIA INTIPELANGI**, beralamat di Kampung Meriuk, RT 002, RW 002, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi 17520, diwakili oleh Shilvy N Lao Tambuwun, jabatan Direktur Utama;
12. **PT K.M.K PLASTICS INDONESIA**, beralamat di Jalan Jababeka XI, Blok G-10, Cikarang Industrial Estate, Bekasi 17530, diwakili oleh Kazuo Kimura, Mr., jabatan *Executive Director*;
13. **PT DENSO INDONESIA**, beralamat di Jalan Kalimantan Blok E 1-2, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat,

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi 17520, diwakili oleh Abdul Ghonin, jabatan Direktur;

14. **PT EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK**, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 3A, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, diwakili oleh Andy Rif'at Jusuf, jabatan Direktur;
15. **PT NCC KORYS**, beralamat di Kavling C6 Nomor 3, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, diwakili oleh Lee Tae Rock, jabatan Direktur;
16. **PT SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA**, beralamat di MM 2100 Industrial Town, Blok I-2/1, Cibitung, Bekasi 17520, diwakili oleh Bachrun L. Tandagimpu, jabatan Direktur;
17. **PT FRIGOGLOSS INDONESIA**, beralamat di Jababeka Industrial Estate Jalan Jababeka VI Blok P Nomor 1, Cikarang, Bekasi 17530, diwakili oleh Ir. Armyn Rizal Harahap, jabatan Direktur;
18. **PT YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA**, beralamat di MM 2100 Industrial Town, Jalan Halmahera Blok EE-1, Cikarang Barat, Bekasi 17520, diwakili oleh Hartono S. Pontjonoto, jabatan Direktur;
19. **PT MANDOM INDONESIA TBK**, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Irian Blok PP, Bekasi 17520, diwakili oleh Tiurma Rondang Sari, jabatan Direktur;
20. **PT CITRA PLASTIK MAKMUR**, beralamat di Jalan Jababeka XIV A, Blok J 4 F, Jababeka, Cikarang-Bekasi 17530, diwakili oleh Teguh Nurdin, jabatan Direktur;
21. **PT FDK INDONESIA**, tempat kedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Blok MM-1, Cikarang Barat, Bekasi 17520, diwakili oleh Djatmiko, jabatan Direktur;
22. **PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA**, beralamat di Jalan Teuku Umar Km.44, Telaga Asih,

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat, Bekasi 17530, diwakili oleh Ir. H. Dewanto Hary Sulaksono, M.M., jabatan Direktur GA & HR;

23. **PT CALPIS INDONESIA**, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 7-C, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, diwakili oleh Ir. Margono, jabatan Direktur;

24. **PT HOGY INDONESIA**, beralamat di MM 2100 Industrial Town Blok M 3-1, Cikarang Barat, Bekasi 17520, diwakili oleh Harun Arrosyid, jabatan Direktur;

25. **PT SERUNIGRAF JAYA SENTOSA**, beralamat di Jalan Inti II Kav Blok C10, Nomor 9 BIIE (Hyundai), Lippo Cikarang, Cibatu, Bekasi 17550, diwakili oleh Ir. Budiarto Hartono, jabatan Direktur;

26. **PT KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA**, beralamat di MM 2100 Industrial Town, Blok T-9, Jalan Bali, Cikarang Barat, Bekasi 17841, diwakili oleh Shin Kawashima, jabatan Presiden Direktur;

27. **PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Selayar II Kav-K, Desa Telanjung Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi 17520, diwakili oleh Togar Harapan Pangaribuan, jabatan Direktur Manajemen Operasional;

28. **PT BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES**, beralamat di Jababeka Industrial Estate Cikarang, Bekasi, diwakili oleh Lydia Sumargo, jabatan Direktur;

Semuanya diwakili oleh kuasa H. Sutomo, S.H., MMK3L., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Anggota Tim Advokasi DPK Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di *Spanish Square* Blok A, Nomor 8, Kota Deltamas Cikarang

Halaman 4 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Lawan:

BUPATI BEKASI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Alex Satudy, S.H., M.M., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1088/Huk, tanggal 22 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Oktober 2018, dan diregister dengan Nomor 67 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Permohonan:

Adapun yang menjadi objek permohonan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah:

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta berisi ketentuan-ketentuan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun terhadap peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri sebagai

Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan pelaksanaannya;

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agar berkenan kiranya melakukan pengujian formil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD NRI Tahun 1945") menyatakan:
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") mengatur:
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan

Halaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon kemukakan dalam butir 1 sampai dengan 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

7. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf c UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

...

c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;

8. Bahwa Para Pemohon adalah kelompok badan hukum privat yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Hak konstitusional Para Pemohon yang sedikit-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
9. Bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan yang sama di dalam

Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia industri khususnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi sebagai Pengusaha yang memiliki tanggung jawab bukan hanya mengejar keuntungan semata namun memastikan dan menjamin kelangsungan usaha dan bekerja, membuka lapangan kerja, maupun turut berperan serta dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya melalui program-program pemagangan guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Negara Kesatuan RI;

10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, Termohon telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundangan lain sebagai turunan/pelaksanaannya;
11. Bahwa oleh karena Peraturan Daerah *a quo* yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan dan dilaksanakan, maka demi memberikan kepastian hukum antara para pelaku dunia usaha dan hubungan industrial, diajukanlah permohonan hak uji materiil ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan-alasan Hukum:

13. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

"Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan";

Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan *a quo* dijelaskan

Halaman 8 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



bahwa:

"c. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan";

14. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan:

"Bahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, diperlukan regulasi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan";

15. Bahwa frasa "tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan" lebih dimengerti sebagai suatu keadaan yang perlu diciptakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan menjalankan fungsinya pada instansi terkait setempat, dimana hal tersebut telah diatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

16. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur sedikit pun/pasal atau ayat yang memberikan perintah kepada Daerah melalui peraturan daerah terkait pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan dalam bentuk peraturan daerah (Bukti P-6);

17. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama

Halaman 9 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan-nya lebih tinggi atau sederajat, 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*vide* Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, *Ind-Hill. Co*, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

18. Bahwa terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah *a quo* yang bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun terhadap peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri sebagai pelaksanaannya;
19. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
"Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap ada lowongan kerja kepada Perangkat Daerah";
Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
"Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja";
20. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
"Dalam penerimaan Tenaga Kerja, perusahaan wajib memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan yang bersangkutan";

Halaman 10 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan";

21. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Pekerja/Buruh yang upah pokoknya sudah di atas UMK atau UMSK pengusaha wajib menaikan sekurang-kurangnya sesuai besaran nominal kenaikan UMK atau UMSK kecuali diatur lebih baik dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya";

Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Juga jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan:

"Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan";

22. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, antara lain:

- a. sarana dan fasilitas laktasi (tempat/ruang ibu menyusui bayinya) dilengkapi dengan sarana penyimpanan yang memadai dan



- representatif;
- b. fasilitas seragam kerja setiap setahun, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang;
 - c. sarana fasilitas K3;
 - d. sarana fasilitas beribadah yang memadai dan representatif;
 - e. sarana fasilitas olah raga yang memadai dan representatif;
 - f. sarana fasilitas kantin yang memadai dan representatif;
 - g. sarana fasilitas kesehatan dan poliklinik;
 - h. fasilitas rekreasi setiap tahun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
 - i. sarana dan fasilitas istirahat;
 - j. sarana dan fasilitas koperasi atau memfasilitasi terbentuknya koperasi jika belum terbentuk;
 - k. fasilitas angkutan antar jemput pekerja; dan
 - l. fasilitas area parkir di perusahaan yang memadai dan representatif;

Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah";

23. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Setiap Perusahaan dan Pemberi Kerja di Daerah hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pekerja/buruh";

Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

Halaman 12 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



"Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan";

24. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan";

Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

"Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat";

25. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Penyelenggara Pemagangan di Daerah wajib memberikan uang saku kepada peserta pemagangan yang besarnya sekurang-kurangnya 80 % (per seratus) dari Upah Minimum Daerah kepada peserta pemagangan pencari kerja, serta tunjangan-tunjangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama";

Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

"Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan";

26. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:



"Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan wajib mendaftarkan perjanjian penyerahan pekerjaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah";
Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain yang menyatakan:

"Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan";

27. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian";

Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan:

"PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan";

28. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Demi menjamin hubungan industrial yang harmonis, efektifitas dan produktifitas, perundingan Perjanjian Kerja Bersama diselesaikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun";

Juga Jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan



Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang yang menyatakan:

"Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka kedua belah pihak dapat menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal";

29. Bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut dalam butir 20 sampai dengan 29 jelas nyata-nyata bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun terhadap peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri sebagai pelaksanaannya sehingga menimbulkan/menciptakan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon selaku salah satu pemangku kepentingan (*stake holder*) hubungan industrial di Kabupaten Bekasi;
30. Bahwa peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum seharusnya dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur penegakan hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain: (1) kepastian hukum (*rechtlicherheit*), (2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan (3) keadilan (*gerechtigkeits*) (*vide* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.124);
31. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan sah dan layak untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 (Bukti P-7);

Halaman 16 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 67/PER-PSG/X/67P/HUM/2018, tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tenggang Waktu Jawaban:

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi Pasal 3 ayat (4) menyatakan: "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Bahwa Surat Mahkamah Agung RI Nomor 67/PER-PSG/X/67 P/HUM/2018 tentang Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018 Tanggal 5 Oktober 2018;

Bahwa Permohonan diajukan oleh PT Kyodo Yushi Lubricants TP Indonesia dan kawan-kawan yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Perusahaan yang diwakili oleh Kuasa Hukum H. Sutomo, S.H., MMK3L. dan kawan-kawan (Anggota Tim Advokasi DPK APINDO Kabupaten Bekasi)



beralamat di Ruko *Spanaish Square* Blok A, Nomor 8, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. terhadap:

Adapun Pasal-Pasal yang diuji dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yaitu:

- a. Pasal 24 ayat (1);
- b. Pasal 28 ayat (1);
- c. Pasal 56 ayat (3);
- d. Pasal 17 ayat (6);
- e. Pasal 20 ayat (1);
- f. Pasal 21 ayat (1);
- g. Pasal 42 ayat (4);
- h. Pasal 44 ayat (3);
- i. Pasal 72 ayat (3);
- j. Pasal 61 ayat (1);

tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dan Jawaban Termohon telah dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung RI c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negara, pada tanggal 5 Oktober 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya turunan Surat Permohonan Hak Uji Materiil tanggal 5 Oktober 2018 sehingga telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Pendahuluan;

Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok permohonan dari perkara Nomor 67 P/HUM/2018 tanggal 5 Oktober 2018 perlu kiranya Termohon sampaikan bahwa Visi Kabupaten Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001, dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat, Visi Kabupaten Bekasi dan Misi Kabupaten Bekasi, terkait bidang sektoral Ketenagakerjaan dalam Misi Kabupaten Bekasi pada angka 6 dan angka 7 menyatakan:



- (6). Mewujudkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif berlandaskan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat;

Iklim investasi dan berusaha yang kondusif berarti adanya kemudahan dalam melakukan investasi dan usaha, baik investor besar maupun kecil, domestik maupun mancanegara, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan;

- (7). Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;

Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati. Sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi perlu menyertakan aspek lingkungan sebagai dampak dari industri itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya. Namun demikian, industri yang ada selain harus berwawasan lingkungan, juga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;

Bahwa dengan merujuk Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bekasi dapat mengedepankan pemerataan pembangunan diberbagai sektor termasuk Industri, Pembangunan Kabupaten Bekasi yang cepat dan masyarakat yang dinamis, membutuhkan adanya pengaturan-pengaturan dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah untuk menjadi pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah sebagai bagian dari Pelaksanaan Undang-Undang merupakan Petunjuk dan Pengawasan sektor ketenagakerjaan dengan mengedepankan kearifan lokal daerah setempat. Sehingga ada beberapa Peraturan Daerah lain mengatur hal yang sejenis dengan menggunakan nama Peraturan daerah yang berbeda namun memiliki muatan lokal yang berbeda sesuai hasil “study banding” yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi ke daerah lain yang sudah memiliki perda Ketenagakerjaan, sebagai masukan dan perbandingan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan rancangan Perda Ketenagakerjaan sehingga di sahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi dengan tegas apa yang menjadi kewenangan urusan dari Pemerintah Pusat, yang bersifat absolut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri atas bidang: (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional, serta (f) agama. Namun, Pemerintah Pusat dalam melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah pusat di daerah yakni Gubernur yang berdasarkan asas dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota dan kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi serta bukan perwakilan pemerintah pusat. Sedangkan berhubungan dengan Tenaga kerja sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

Bahwa semangat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah memaksimalkan peranan pemerintah daerah yang mampu melaksanakan kewenangannya yang berorientasi pelayanan dasar bukan kekuasaan semata. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau, peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan publik dengan tetap mengedepankan kearifan lokal kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi dimana masih banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, tersedianya lapangan atau kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah;

Halaman 20 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan pesatnya kemajuan jumlah penduduk akan semakin meningkatnya persaingan dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi, dimana penyerapan tenaga kerja harus sejalan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini menjadi salah satu harapan penyerapan tenaga kerja khususnya masyarakat lokal Bekasi, sehingga diterbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2016 untuk meningkatkan kualitas, peran serta dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dalam pembangunan diperlukan pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan peran dan kedudukan tenaga kerja;

Bahwa keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi dan sejalan dengan realisasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Bupati telah membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan beberapa pengelola Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi untuk memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat Kabupaten Bekasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan menindaklanjuti hal tersebut Dinas terkait telah melakukan upaya membuat tempat-tempat pelatihan kerja agar dapat menampung tingginya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dengan di sahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan menjadi payung hukum pelaksanaan penyerapan tenaga kerja karena berkaitan dengan kesempatan kerja di jamin oleh Konstitusi, karena merupakan hak dasar dimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang terkait lainnya;

III. Tentang Eksepsi:

Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan badan hukum *private* yang merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;



2. Bahwa Kuasa Para Pemohon mendalilkan sebagai kuasa Hukum dari PT Kyodo Yushi Lubricants TP Indonesia dan kawan-kawan, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan, Kuasa Hukum Para Pemohon dari Tim Advokasi DPK APINDO Kabupaten Bekasi berkedudukan di *Spanish Square* Blok A, Nomor 8, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan demikian Para Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil (HUM) ini adalah 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang beralamat di Kabupaten Bekasi bukan dari Organisasi/Lembaga DPK Apindo Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dalil Para Pemohon dalam angka 8 menyatakan "Para Pemohon adalah kelompok badan hukum privat yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Hak Konstitusional Para Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945";
Dari sebagaimana dikutip dari surat kuasa khusus Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama PT Kyodo Yushi Lubricants TP Indonesia dan kawan-kawan yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Perusahaan bukan dari DPK Apindo Kabupaten Bekasi, dimana Para Pemohon sebagai lembaga privat merasa dirugikan secara potensial dari berlakunya Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut dan potensial yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dituangkan ke dalam fakta hukum dalil permohonan Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan "Para Pemohon mempunyai kepentingan yang sama di dalam dunia industri khususnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi sebagai pengusaha yang memiliki tanggung jawab bukan hanya mengejar keuntungan semata namun memastikan dan menjamin kelangsung usaha dan bekerja, membuka lapangan kerja, maupun turut berperan serta dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya melalui



program-program pemagangan guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Berkaitan dalil tersebut 28 (dua puluh delapan) perusahaan memiliki andil serta peran dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi dan mengklaim memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah sebagai Pemohon dari Beberapa Kawasan Industri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi yang jumlahnya ribuan perusahaan;

Bahwa apa yang didalilkan Para Pemohon tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi yang memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Termohon dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk dalam sektor Ketenagakerjaan, Para Pemohon selaku Badan hukum privat bukan selaku lembaga atau organisasi pengusaha DPK Apindo Kabupaten Bekasi;

5. Bahwa Para Pemohon dalam Gugatan Pemohonnya tidak membuktikan adanya kerugian yang secara nyata dialami oleh Para Pemohon yang ada hanya kepentingan yang sama sebagai perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi, Termohon merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang mana sudah dijelaskan dalam pendahuluan kewenangan mengenai bidang Ketenagakerjaan menjadi bagian dari kewenangan Termohon untuk itu Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut bukanlah suatu hal yang tabu yang harus ditakuti oleh Para Pemohon karena menampung aspirasi masyarakat Bekasi dalam pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2016, dalam pembuatan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Termohon telah menempuh mekanisme pembuatan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk melakukan kajian studi banding di beberapa daerah lain yang sudah memiliki Perda yang sejenis;

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



6. Bahwa kualifikasi Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap hilang sehingga dirugikan dengan berlakunya objek Hak Uji Materiil *a quo*, kerugian hak Para Pemohon yang harus diuraikan spesifik/rinci (kerugian langsung yang dialami Para Pemohon) sebagai akibat berlakunya Objek Hak Uji Materiil;

Bahwa Mahkamah Agung sejak putusan Nomor 52 P/HUM/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014 tanggal 28 April 2014 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya Hak Para Pemohon yang diberikan oleh perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian harus bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya-potensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undanganyang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Adapun Para Pemohon dalam alasan kedudukan hukumnya pada angka (9) menyatakan "Para Pemohon mempunyai kepentingan yang sama di dalam dunia industri khususnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi sebagai Pengusaha yang memiliki tanggungjawab bukan hanya mengejar keuntungan semata namun memastikan dan menjamin kelangsungan usaha dan bekerja membuka lapangan kerja maupun turut berperan serta dalam kehidupan sosial



masyarakat diantaranya melalui program-program pemagangan guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Para Pemohon tidak terdapat adanya kerugian yang nyata karena Kerugian harus bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, yang ada dalil Para Pemohon baru bersifat asumsi dari potensial tidak ada kerugian yang nyata dialami Para Pemohon setelah diberlakukannya Objek Hak Uji Materiil tersebut;

7. Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2011;

Eksepsi Gugatan Para Pemohon tidak menunjukkan identitas sebagai perusahaan terdaftar di Kabupaten Bekasi sebagai kualifikasi pengakuan legalitas Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya hanya menunjukkan beralamat di Kabupaten Bekasi namun apakah Para Pemohon sudah terdaftar sebagai perusahaan yang berdomisili dan memiliki Nomor Pajak Terdaftar di Kabupaten Bekasi sehingga Para Pemohon merasa berkeberatan dengan Penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dan apakah Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut dianggap merugikan Para Pemohon karena tidak semua Perusahaan yang berdomisili di suatu daerah memiliki nomor wajib pajak di daerah tersebut karena banyak perusahaan memiliki domisili di Kabupaten Bekasi namun Berkantor Pusat di Jakarta sehingga Pengenaan Pajak perusahaan masuk kepada Pajak Daerah di Kantor Pusat bukan pada tempat produksinya perusahaan tersebut;

Oleh karena tidak terdapat pembuktian kualifikasi tersebut berakibat Para Pemohon kehilangan legalitas alas hak sebagai Para Pemohon;



Eksepsi Tuntutan Petitum Angka (2) dan (3) Para Pemohon tidak jelas;
Bahwa Para Pemohon dalam Petitum Gugatannya pada angka (2) dan angka (3) menyatakan:

(2) Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

(3) Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Adapun Pasal-Pasal yang diuji dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 yaitu:

- a. Pasal 24 ayat (1);
- b. Pasal 28 ayat (1);
- c. Pasal 56 ayat (3);
- d. Pasal 17 ayat (6);
- e. Pasal 20 ayat (1);
- f. Pasal 21 ayat (1);
- g. Pasal 42 ayat (4);
- h. Pasal 44 ayat (3);
- i. Pasal 72 ayat (3);
- j. Pasal 61 ayat (1);

Bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon memiliki perbedaan dengan Posita Para Pemohon hal ini menimbulkan keraguan dimana apa yang dituntut tidak berkesesuaian dengan Posita Para Pemohon sehingga petitum demikian tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan suatu Permohonan oleh karenanya Gugatan Permohonan Para Pemohon demikian menimbulkan kerancuan dalam Gugatannya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Proses dan Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sebelum masuk ke dalam materi jawaban Permohonan Uji Materiil dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap muatan

Halaman 26 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Perkenankan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Uji Materiil uraikan terkait proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;

1. Bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) Kabupaten Bekasi dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, diperlukan regulasi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah melalui serangkaian panjang tahapan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan secara teknis prosedur pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan sejak tahap persiapan telah dilakukan konsultasi publik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Ketenagakerjaan dihadiri dari berbagai unsur masyarakat termasuk dihadiri dari unsur DPK Apindo Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Raperda ini telah melalui kajian secara mendalam dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek ini sering di sampaikan dalam pandangan umum dalam Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi, sehingga sering dikatakan klasik, namun kami Termohon menganggap sebagai kewajiban dalam rangka merancang/pembuatan Peraturan Daerah telah ditempuh persyaratan dibentuknya perundang-undangan, seperti:
 - a. Aspek berlaku Juridis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur: adanya kewenangan mengatur, kesesuaian bentuk/jenis dengan materi yang diatur, berdasarkan proses legislatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Aspek berlaku Sosiologis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan dasar diterima oleh masyarakat, sesuai dengan harapan dan kecenderungan masyarakat;
 - c. Aspek berlaku Filosofis, artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bentuk dengan mendasarkan pada nilai-nilai atau sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai hukum yang merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) yang merupakan perwujudan tujuan hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat;
5. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dibuatlah Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan termasuk didalamnya Pasal-Pasal didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.
6. Bahwa pengertian Naskah Akademik menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya

Halaman 28 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;

7. Bahwa sebelum mengirimkan materi Raperda kepada DPRD terlebih dahulu mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bagian hukum Provinsi Jawa Barat untuk mencermati sistematika dan muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi guna mendapatkan Surat Rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Setelah melakukan koreksi dan pencermatan selanjutnya menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi. Rekomendasi tersebut menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rancangan Ketenagakerjaan untuk dapat diproses lebih lanjut untuk evaluasi materi muatan teknis oleh Instansi Pemerintah untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan;
8. Bahwa dalam perspektif sistem Negara Kesatuan atau *unitary state* (*eenheidsstaat*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang pengaturan. Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lain adalah kontrol atas norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan bawahan melalui apa yang dikenal sebagai "*general norm control mechanism*". Mekanisme kontrol norma umum inilah yang biasa disebut dengan sistem "*abstract review*" atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun lembaga



pengadilan. Jika “*abstract review*” itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalnya, pengujian oleh pemerintahan pusat atas peraturan daerah provinsi, maka mekanisme demikian disebut “*executive review*”. Jika “*abstract review*” dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkan Peraturan Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan kembali semacam itu disebut “*legislative review*” yang dapat menghasilkan perubahan (*amandement*) peraturan. Di samping “*abstract review*”, mekanisme control norma juga dapat dilakukan melalui prosedur “*abstract preview*”, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat umum. Misalnya, setelah rancangan undang-undang disahkan oleh parlemen tetapi sebelum diundangkan sebagaimana mestinya, pemerintahan atasan diberi kewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan pemerintahan bawahan. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai “*executive abstract preview*” oleh pemerintahan atasan. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Persetujuan Bersama oleh Kepala Pemerintah Daerah, misalnya untuk Peraturan Daerah Kabupaten, diajukan kepada Gubernur, atau untuk Peraturan Daerah Provinsi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

Kewenangan untuk melakukan “*executive preview*” itulah yang sebaiknya diberikan kepada pemerintahan atasan, bukan mekanisme “*review*” atas Peraturan Daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum. (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 halaman 107-108). Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah melalui tahapan evaluasi dengan mekanisme “*executive abstract preview*” oleh pemerintahan atasan. Artinya dengan telah dikeluarkannya Surat Gubernur Jawa Barat Perihal Rekomendasi. Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dalam proses pembentukannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 30 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan secara teknis prosedur telah sesuai ketentuan hukum;

Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Termohon sepakat dengan Para Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji suatu perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Termohon sepakat dengan Para Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji suatu perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

V. Dalam Objek Uji Materiil;

Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Pemohon Keberatan terkait Permohonan Uji Materiil dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Permohonan Pengujian Materi Pasal Adapun Pasal-Pasal yang dipermasalahkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 yaitu:

- a. Pasal 24 ayat (1);
- b. Pasal 28 ayat (1);
- c. Pasal 56 ayat (3);
- d. Pasal 17 ayat (6);
- e. Pasal 20 ayat (1);
- f. Pasal 21 ayat (1);
- g. Pasal 42 ayat (4);
- h. Pasal 44 ayat (3);

Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pasal 72 ayat (3);

j. Pasal 61 ayat (1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kami sampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 19 halaman 12 sebagai berikut:

Tentang Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap ada lowongan kepada Perangkat Daerah”;

Dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Bahwa Termohon dalam rangka pengawasan (*monitoring*) dan pendataan pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan sektoral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah dijelaskan pada bagian atas pendahuluan oleh Termohon, selain itu sebagai upaya akuntabilitas kepada publik agar dalam hal ini Instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi) dapat mensosialisasikan kepada khalayak umum dimana dapat diketahui publik sebagai amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan juga sebagai upaya pemeratan informasi karena Instansi terkait membuka atau memiliki papan bursa kerja yang dapat dilihat oleh umum, sedangkan anggapan Penggugat adanya pertentangan *frase* kalimat wajib melaporkan dan *frase* kalimat dapat merekrut sendiri merupakan suatu anggapan atau penafsiran yang keliru karena konteks wajib melaporkan untuk

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pendataan dan monitoring bukan berarti Termohon yang melakukan perekrutan sendiri yang mana selama ini sudah sering dilakukan oleh Termohon dan Para Pemohon termasuk perusahaan-perusahaan lain di wilayah Kabupaten Bekasi seluruhnya dibawah pengawasan Termohon dalam hal ini Instansi Terkait yang membidangi sektor ketenagakerjaan, bahwa Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 ini merupakan penjabaran dari tugas pemerintah daerah agar menghindari dari praktek-praktek penguasaan informasi dan pemberian lapangan pekerjaan oleh seorang ataupun sekelompok orang yang bersifat tertutup dan tidak terdaftar, meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak dijelaskan fakta hukumnya. Oleh karena itu peran Termohon hadir dalam kontek pasal tersebut sebagai “keharusan” untuk melindungi kepentingan publik dan menghindari praktik penguasaan informasi lapangan pekerjaan oleh seseorang atau sekelompok orang; Sesuai Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 agar terjadi pemeratan dalam mendapatkan pekerjaan;

2. Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 20 halaman 12, sebagai berikut:

Tentang Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Dalam Penerimaan Tenaga Kerja, perusahaan wajib memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan yang bersangkutan”;

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Bahwa frase pada Pasal 28 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan pasal yang bersifat terbuka dimana sejak awal Raperda



konsultasi kepada Instansi dan lembaga publik termasuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan masukan lokal yang tetap memiliki asas terbuka dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme sesuai standar kemampuan dari calon tenaga kerja itu sendiri tidak ada pemaksaan kehendak dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, dan terhadap pasal ini telah lolos uji akademik sesuai Naskah Akademik yang sudah diuji ke publik, sehingga kekhawatiran Para Pemohon merupakan asumsi yang berlebihan dan rasa takut yang tidak berdasar dan Para Pemohon cenderung salah memahami arti pasal tersebut, sejak disahkan 2016 hingga kini tidak ada konflik pelaksanaan perda *a quo*, karena sejak awal perda dibentuk dengan melewati serangkaian uji Filosofis, Yuridis dan Sosiologis sebagai dasar pembentukan perundang-undangan;

Para Pemohon juga tidak boleh menutup mata dimana Para Pemohon berusaha atau berbisnis mencari keuntungan di wilayah Kabupaten Bekasi yang mana sinergi timbal balik menjadi sesuatu yang penting agar tercipta pemerataan, meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak dijelaskan fakta hukumnya;

Meskipun pasal tersebut memasukan muatan lokal bukan berarti diskriminatif karena pasal tersebut masih bersifat terbuka tidak memberikan sanksi hukum justru apabila hal ini tidak diatur sedemikian rupa, maka dikhawatirkan terjadi konflik sosial dimasyarakat yang dampaknya tidak baik;

Jika Pasal tersebut melakukan pelarangan terhadap pencari kerja diluar warga lokal Kabupaten Bekasi, maka hal ini baru dapat dikatakan diskriminatif karena Perusahaan Wajib menggunakan tenaga kerja warga lokal Kabupaten Bekasi tidak boleh warga daerah lain selain warga Kabupaten Bekasi;

Selain itu Pasal sudah melewati serangkaian konsultasi publik dan studi banding oleh Termohon dan DPRD kepada Perda lain yang mana tidak ada permasalahan;



3. Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 21 halaman 12 sebagai berikut:

Tentang Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Pekerja/Buruh yang upah pokoknya sudah diatas UMK atau UMSK pengusaha wajib menaikan sekurang-kurangnya sesuai besaran nominal kenaikan UMK atau UMSK kecuali diatur lebih baik dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

Dianggap bertentangan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

“Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Bahwa Para Pemohon salah mengartikan pemahaman Pasal tersebut, dimana ada perbedaan antara kalimat “upah pokok” dan “pengupahan” memiliki arti yang berbeda karena upah pokok merupakan unsur atau bagian dari unsur pengupahan oleh karena Perda mengatur kepada pelaksanaan yang bersifat teknis karena dalam parktek ditemukan adanya pengupahan atau gaji yang bisa dibawa pulang (*take home pay*) sama jumlahnya dengan besaran UMK yang mana pengupahan tersebut terdiri dari (unsur Upah Pokok, tunjangan, jabatan, tunjangan kehadiran dan insentif), sedangkan ada perusahaan dengan Pengupahan (Upah Pokok sama dengan UMK, ditambah unsur tunjangan-tunjangan lain) sehingga yang dibawa pulang ke rumah (*take home pay*) di atas UMK, oleh karena masih ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kondisi demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membuat Perda Nomor 4 Tahun 2016 agar memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruhnya yang penting Pengupahan yang diterima oleh Pekerja/buruh harus diatas UMK yang



ditetapkan, karena perusahaan jangan hanya mencari keuntungan tapi tidak memberikan kehidupan yang layak buat pekerja/buruhnya;

Selain itu ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab Termohon agar memberikan keseimbangan dan keadilan terhadap Pengusaha dan Pekerja dimana tetap mengedepankan asas kesepakatan para pihak, meskipun terdapat kesepakatan para pihak jika ditemukan oleh Termohon kesepakatan tersebut di bawah UMK, maka Termohon memiliki kewenangan, hak dan tanggung jawab untuk melarang kesepakatan demikian dan menyatakan batal demi hukum kesepakatan tersebut, oleh karena itu kesepakatan mengenai pengupahan harus diatas UMK yang ditetapkan di Kabupaten Bekasi.

Pada prinsip setiap ketentuan tersebut bersifat terbuka dimana sesuai asas hukum yang mengedepankan ketentuan yang lebih baik meskipun demikian tetap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh karenanya Para Pemohon salah persepsi dalam menafsirkan ketentuan pasal tersebut meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak dijelaskan fakta hukumnya, oleh karena itu tidak ada pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Para Pemohon;

4. Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 23 halaman 14, sebagai berikut:

Tentang Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap perusahaan dan Pemberi Kerja di Daerah hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pekerja/buruh”;

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

“Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Perda Nomor 4 Tahun 2016 dibuat sebelumnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 atau secara bersamaan, berkaitan jumlah angka persentase dari jumlah pekerja/buruh sedangkan dari Peraturan Menteri dihitung dari jumlahnya prosentase karyawan;

Bahwa secara sektoral Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 memberikan pemerataan pemagangan untuk perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi bukan hanya Para Pemohon sehingga dapat ditentukan rasio pembatasan pemagangan tersebut, meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya, karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kawasan Industri dan memiliki ribuan pabrik di wilayahnya seperti Kabupaten Bekasi oleh karena itu Peraturan Menteri menjadi relevan dilihat dari topografi wilayah tertentu, sedangkan khusus wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan Kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara dan tidak ditemukan jumlah yang sama di wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia sehingga sangat wajar dan beralasan jika terjadi perbedaan jumlah tersebut karena secara topografi saja tidak ada yang sama oleh karena itu secara filosofis, sosiologis dan Yuridis penentuan rasio Perda tersebut sangat beralasan sesuai aspirasi masyarakat dan selain itu telah lolos rekomendasi dan uji publik dari Naskah Akademik Perda tersebut, sehingga telah disahkan oleh Perda Nomor 4 Tahun 2018 tersebut;

Oleh karena itu tidak ada pertentangan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 dengan Permen Nomor 36 Tahun 2016 tersebut, selain itu karena Permen berlaku secara nasional dan Perda bersifat kedaerahan hanya berlaku di wilayah Kabupaten Bekasi saja;

5. Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 24 halaman 14 sebagai berikut:

Tentang Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Halaman 37 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan”;

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

“Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Bahwa dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah memberikan kesempatan kepada Pengusaha menggunakan jasa Pemagangan dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun yang dapat ditambahkan selama 3 (tiga) bulan ini menegaskan pemagangan hanya dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan dan ketentuan ini bersifat tertutup sedangkan dalam Permen Nomor 36 Tahun 2016 pemagangan masih bersifat terbuka dapat ditafsirkan berulang-ulang meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya, atas pemahaman tersebut Termohon hadir agar tercipta kepastian pemagangan tersebut dan jika melebihi waktu yang ditentukan Perda harus memberikan kesempatan kepada orang lain dan selain itu untuk menghindari penyalahgunaan pemagangan untuk kepentingan lain, meskipun pada prinsipnya mengenai keberlakuan tersebut bukanlah terjadi pertentangan karena bersifat teknis, namun Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan Penegasan yang tidak bertentangan dengan PerMen Nomor 36 Tahun 2016;

6. Bahwa Para Pemohon menguji Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, pada halaman 15, yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan Pemagangan di Daerah wajib memberikan uang saku kepada peserta pemagangan yang besarnya sekurang-kurangnya 80%



(delapan puluh persen) dari upah minimum daerah kepada peserta pemagangan pencari kerja serta tunjangan-tunjangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

“Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transport uang makan dan insentif peserta pemagangan”;

Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Bahwa Termohon dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 perlindungan bagi para Pemagang setidaknya segala kebutuhan dalam melakukan pemagangan dapat terpenuhi, karena Perda *a quo* merupakan penjabaran teknis pelaksanaan ketentuan yang lebih tinggi maka nilai yang ditetapkan sebanyak 80% dari Upah Miminum Daerah karena prakteknya pemagangan sama dengan pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaannya meskipun baru bersifat magang, tetap dibedakan dengan Pekerja/buruh tetap yang bekerja ditempat tersebut atas rasio filosofis dan sosiologis, meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya, melihat perkembangan kemajuan dan meningkatnya kebutuhan di Bekasi maka hal tersebut ditetapkan secara tegas oleh Pemerintah Daerah agar terlindungi dan termonitor pelaksanaan pemagangan tetap ada dan terkontrol sehingga peran Termohon dapat berjalan dengan baik;

7. Tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada angka 42 ayat (4) halaman 15, sebagai berikut:

Tentang Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan pekerja wajib mendaftarkan perjanjian penyerahan pekerjaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah”;



Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan :

“Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus didaftarkan oleh Perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan”;

Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pada Prinsipnya terhadap kedua pasal yang diuji dipertentangkan oleh Para Pemohon sesungguhnya pasal tersebut mengandung pemahaman yang sama dan meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya berkaitan dengan fakta hukum terkait, hanya dipertentangan antara Pasal sedangkan tugas Termohon selain itu melakukan pelaporan dan pengawasan terhadap hal tersebut menjadi tanggung jawab Termohon;

Oleh karena sangkaan Para Pemohon Hak Uji Materiil tersebut merupakan kesalahan dalam mempersepsikan makna Pasal tersebut dan setelah dikaji tidak ada pertentangan antara kedua Pasal telah yang menimbulkan permasalahan dalam praktik hukum;

8. Bahwa Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 44 ayat (3) halaman 15, sebagai berikut:

Tentang Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian”;

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan:



“PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penanda-tanganan”;

Tanggapan Temohon berkaitan adanya pertentangan dengan ketentuan tersebut, sesungguhnya Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan Perda yang aplikatif dimana kepentingan Pengusaha dan Pekerja/buruh tetap seimbang dengan melihat kondisi fakta hukum yang ada, karena kelonggaran waktu yang diberikan oleh Perda Nomor 4 Tahun 2016 bukanlah pertentangan waktu dengan KepMen 100 Tahun 2014, namun harus dimaknai sebagai salah satu bentuk keseimbangan waktu yang diberikan melihat fakta hukum yang ada meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya, Perda Nomor 4 Tahun 2016 tetap sejalan dengan ketentuan Permen 36 Tahun 2016 karena penegasan mengenai teknis pelaksanaan;

9. Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:

Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 72 ayat (3) halaman 16 sebagai berikut:

Tentang Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Demi menjamin hubungan industrial yang harmonis, efektifitas dan produktifitas perundingan perjanjian kerja bersama diselesaikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”;

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menyatakan:

“Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 maka kedua belah pihak dapat menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal”;

Tanggapan Termohon terhadap pengujian pasal tersebut:



Bahwa Para Pemohon dalam salah menafsirkan Pasal Perda Nomor 4 Tahun 2016 karena *frase* paling lama 2 (dua) tahun tersebut memberikan penegasan dan kepastian hukum karena setiap tahun perubahan dan perkembangan terus berubah sehingga dinyatakan oleh Perda dengan tegas paling lama 2 (dua) tahun agar kepentingan para pihak terlindungi apalagi pihak Pekerja yang *nota bene* membutuhkan kepastian hukum sedangkan jika ditafsirkan oleh Para Pemohon dalam kondisi *status quo* maka akan berlaku PKB lama maka perubahan dan kenaikan pengupahan masih menggunakan PKB lama, oleh karena itu Termohon sebagai lembaga negara dibidang pemerintahan dan wilayah terdepan dalam merasakan dampak langsung suatu kejadian memiliki sikap tegas dengan perda tersebut, meskipun dalam permohonan Para Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya seperti apa, sedangkan Pasal 25 Permen 28 Tahun 2014 ini tidak mengatur hal tersebut hanya mengatur waktu yang disepakati paling lama 30 hari setelah gagal perundingan gagal, atas kondisi ini Permen Nomor 4 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut;

10. Bahwa Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 22 halaman 13 sebagai berikut:

Tentang Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh antara lain dan seterusnya ... a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l”;

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menyatakan:

“Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Tanggapan Temohon berkaitan hal tersebut:



Bahwa Tanggapan Termohon mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu pemahaman yang keliru dimana ada rentang waktu yang cukup lama antara tahun 2003 dengan Tahun 2016 yakni sekitar 13 (tiga belas) tahun dimana selama 13 tahun tersebut situasi dan kondisi bisa banyak perubahan, oleh karena itu dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah menegaskan dan mewajibkan bahwa Perusahaan jangan hanya mencari untung semata namun memberikan kesejahteraan bagi pekerja/buruhnya dengan mewajibkan antara lain: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l;

Bahwa maksud *frase* kalimat antara lain memiliki makna alternatif bukan seluruhnya harus ada fasilitas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l tersebut dengan demikian apa yang dipertentangkan tersebut tidaklah berdasar;

11. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi merupakan kesatuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan adanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah (Perda) yang berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pajak dan retribusi daerah, rancangannya (Raperda) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Gubernur/Kepala Daerah Provinsi;
12. Bahwa Penerapan mekanisme tersebut dikaitkan dengan dasar pemikiran Indonesia adalah negara kesatuan (*unitaryb state*) sehingga sejak awal Raperda Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah provinsi sudah mengetahui rancangan suatu Perda, Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah tentang Pelaksanaan berlakunya suatu Perda;
13. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut tidak beralasan dan mengada-ada, karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah Pasal 236, menjelaskan kewenangan



Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan untuk membuat Perda dan Perkada, dan sebagaimana dijelaskan dalam proses pembentukan Perda berkaitan dengan Pasal 47 ayat (1) ini telah dibahas secara mendalam dan telah dikoreksi oleh atasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga pendapat Para Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi Para Pemohon saja;

14. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah telah dicantumkan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sebagaimana Pasal 13 ayat 4:

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota;

15. Bahwa berkaitan dengan dalil tersebut Termohon diberikan hak untuk mengurus dan menetapkan kebijakan sendiri sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan



Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Bahwa melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah diberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda dan Perkada dengan memuat materi lokal sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan melalui tahapan mekanisme pembentukan penyusunan Perda, sebagaimana dimaksud ketentuan tentang:

Perda dan Perkada:

Pasal 236:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 237:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien;

Pasal 239:

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda;
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;
- (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Desa.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;



- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan;

Penyusunan:

Pasal 240:

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda;
 - (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah;
 - (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah telah melalui pembahasan, penetapan dan pengundangan yang telah mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat termasuk segala pertimbangan baik dari filosofi, sosiologis dan juridis, termasuk adanya Naskah Akademik (NA) Perda Nomor 4 Tahun 2016 yang dimintakan pembatalan oleh Para Pemohon, hal ini apabila melihat pada proses terbentuknya Perda telah melalui berbagai tahapan diantaranya Pembatalan oleh Instansi atasan, proses yang panjang dan akhirnya disepakatinya Pasal-Pasal dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 disahkan dan sudah 2 (dua) tahun berlaku, dengan demikian Proses pembahasan Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pembahasan:

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Pasal 241:

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penetapan:

Pasal 242:

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda;
- (4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda;
- (5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima;
- (6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala



Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah;

- (7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;
- (8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah";
- (9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah;

Pasal 243:

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri;

Pengundangan:

Pasal 244:

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah;
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan;



18. Bahwa suatu Raperda masih dapat dilakukan Evaluasi Rancangan dan dibatalkan dari Instansi atasannya sehingga Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini telah melalui mekanisme ketentaun hukum;

Evaluasi Rancangan Perda:

Pasal 245:

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
- (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang;



- (5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register;

Pembatalan Perda:

Pasal 249:

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan;
- (2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri;
- (3) Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (4) Bupati/Wali Kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

19. Bahwa pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan prinsip dasar dibentuknya suatu peraturan daerah;

Pasal 250:

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;



- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender;
20. Bahwa Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah menjalankan kewenangan daerah otonom, sehingga titik berat dibentuknya suatu perda mengacu kepada kebutuhan daerah itu sendiri dengan tetap mengedepankan kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Tentang Pengujian Materiil:

1. Bahwa Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang di wilayah tertentu. Menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara;
2. Inu Kencana Syafie (2005:18) menuliskan istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan (pe- dan -an). Jika kata perintah mendapat awalan pe- maka kata pemerintah tidak lain adalah suatu badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Dan jika kata pemerintah mendapat akhiran -an maka kata pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan terlegitimasi yang dalam kata dasar perintah terdapat beberapa unsur yaitu:
 1. Terdapat pihak yang memerintah (Pemerintah) dan pihak yang diperintah (Rakyat);
 2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat;



3. Pihak yang diperintah wajib untuk taat kepada pemerintah yang terlegitimasi;
4. Terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbale balik secara vertical maupun horizontal;

Menurut W.S Sayre dalam Inu Kencana (2005) pemerintah adalah organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan Wilson menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini termaktub dalam amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi;

3. Bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 53 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



5. Bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9:
 - (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
 - (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.;
 - (5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan;
6. Bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11:
 - (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar;
7. Bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan urusan pemerintah yang bersifat konkuren meliputi:

Huruf (b) pariwisata;

dengan dasar hal tersebut Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom dapat melakukan kewenangan untuk melakukan kebijakan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Perda Nomor 3 Tahun 2016 ini telah sesuai ketentuan hukum yang ada;

8. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang bersifat konkuren yang mana Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, Pemerintah daerah memiliki kewenangan;
9. Bahwa dalam penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, dengan memperharikan ketentuan tersebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan mekanisme pembelakuan Perda Kabupaten yang mengedepankan mekanisme pembentukan perda yang telah sesuai ketentuan hukum;
10. Bahwa Penegasan merupakan upaya pengawasan dan pendataan sebagai upaya menjalankan kewenangan Termohon agar memberikan hasil guna dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan pemerintahan konkuren dari Kabupaten Bekasi yang mana sesuai Prinsip Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan menjunjung tinggi norma sosial dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh, prinsip menunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kesetaraan dan kearifan lokal, dengan prinsip-prinsip tersebut apa yang diputuskan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai kewenangannya dengan mengedepankan Rencana Jangka Panjang dan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah disetujui oleh Pemerintahan Provinsi dan Pusat;
11. Bahwa merujuk kepada pembahasan awal Raperda Nomor 4 Tahun 2016 tersebut perdebatan *a quo* telah dibahas secara simultan dan

Halaman 55 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai naskah akademik bahwasanya apa yang didalilkan oleh Para Pemohon yang berupa: “dianggap tidak sesuai oleh Para Pemohon”; Tanggapan Termohon terhadap dalil Para Pemohon tersebut, meskipun demikian Termohon justru harus memastikan perkembangan dan kemajuan zaman tidak menghilangkan karakter bangsa dengan tetap berpegang teguh norma-norma dimasyarakat dan kearifan lokal, jika Perda Nomor 4 Tahun 2016 tidak dilakukan pengawasan dan pendataan maka akan mengalami kesulitannya dan beresiko konflik sosial dimasyarakat;

12. Bahwa pendekatan yang digunakan dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata ini adalah *socio legal study*, menurut FX. Adji Samekto, dalam *socio legal study* hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subjek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. Penggunaan pendekatan *socio-legal*, suatu fenomena tidak akan diselesaikan dengan cara memberi informasi aturan hukumnya saja, tetapi memadukan dengan pendekatan pendekatan dari perspektif lain berbasis realitas, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan;
13. Bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini Termohon (Bupati maupun DPRD Kabupaten Bekasi), mengambil jalan yang tepat demi Kondusifnya wilayah dan ketertiban maupun kenyamanan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan, karena efek domino pelaksanaan dinamika sosial jika dibiarkan akan menimbulkan konflik sosial yang tidak produktif untuk pembangunan;
14. Bahwa Termohon sudah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pasal 18 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah ayat (1), (2), (5) dan (6), terkait bunyi ayat (5) Pasal 18 yaitu: Pemerintahan Daerah menjalankan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

Halaman 56 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dan dilanjutkan ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan;

15. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi sudah melakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
16. Bahwa "Asas Keadilan" bukan sama akan tetapi lebih pada tujuan hukum menciptakan keadilan, paham negara hukum didasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Dengan demikian selain memenuhi syarat secara formal, hukum harus tetap mempertahankan idea hukum, yaitu harus baik dan adil, baik karena sesuatu dengan kehendak masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan adil bukan hanya secara formal tetapi secara substansial;
17. Bahwa terkait dengan "Asas Kejelasan Tujuan" harus dimaknai bahwa esensi Perda Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan bukanlah diskriminasi, akan tetapi akan mengurangi dampak negatif dari maraknya dinamika yang berkembang di masyarakat Perda Nomor 4 Tahun 2016;
18. Bahwa tujuan hukum yang utama adalah menciptakan ketertiban. Hal ini bisa dikembalikan pada adagium tidak terbantahkan dari Cicero (106-43 Sebelum Masehi) seorang filosof Romawi yang menyatakan: *ubi societas ibi ius* yang artinya: dimana ada masyarakat disana ada hukum. Adagium dari Cicero benar-benar tidak terbantahkan dan bisa dimaknai dalam perspektif yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Dalam perspektif yuridis-normatif, *ubi societas ibi ius* memberikan makna bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban. Logika historiknya, ketika masyarakat semakin membesar, ada kebutuhan untuk



menyatukan lebih banyak manusia dengan kehendak yang berbeda-beda. Kesemuanya itu memerlukan kehadiran penguasa yaitu negara, berikut sarana untuk menjamin ketertiban yaitu hukum;

19. Bahwa memaknai "Asas Keterbukaan" dalam Pembentukan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dikemukakan oleh Termohon melalui proses yang panjang, dari dimulainya pembentukan pansus sehingga pendapat publik (*public hearing*) kepada masyarakat telah dilakukan, dan konsultasi Pansus kepada Ketua DPRD dan hingga sidang paripurna pengesahan merupakan bentuk partisipasi masyarakat, sebagaimana Termohon kemukakan dalam kajian sosiologis di atas;
20. Bahwa lazimnya sebuah norma, merupakan pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, berisi apa yang Perda Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan untuk menata dengan mengatur sedemikian rupa sebagaimana dimaksud pasal-pasal dalam Perda Nomor 04 Tahun 2016;
21. Bahwa persangkaan adanya pertentangan antara Perda Nomor 4 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan asumsi kekhawatiran yang berlebihan dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini menunjukkan adanya aplikasi atau terapan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sedangkan adanya persangkaan pertentangan dengan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tidak dapat dibenarkan karena Perda Tahun 4 Tahun 2006 merupakan aplikatif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak akan menimbulkan/menciptakan ketidakpastian hukum justru yang Perda menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi karena siapapun yang berminat ikut bekerja di Kabupaten Bekasi maka diharapkan telah mengikuti pelatihan/pendidikan dari lembaga-lembaga khusus pelatihan tenaga kerja sebagaimana dilakukan oleh Bursa Tenaga Kerja;



22. Bahwa pengakuan Para Pemohon selaku Pemangku kepentingan (*stake holder*) tentu harus melihat *stake holder* yang lain dimana jumlah perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi baik yang ada di kawasan industri maupun berada diluar kawasan industri berjumlah puluhan ribu perusahaan dimana tanpa mengurangi peran serta 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang tergabung sebagai Para Pemohon tentu saja tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi;
23. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kualitas, peran serta dan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam pembangunan diperlukan pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan peranan dan kedudukan tenaga kerja dan dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi diperlukan regulasi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
24. Bahwa oleh karena Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai ketentuan hukum perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga kerja sesuai maka Gugatan *a quo* dari pemohon harus ditolak seluruhnya;
25. Bahwa Termohon berwenang untuk mengatur, mengawasi dan melakukan pendataan permasalahan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal-pasal Perda Nomor 04 Tahun 2016 karena selaras dengan nilai-nilai dinamika masyarakat sosial yang berkembang dan budaya lokal, yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan daerah lain (*vide* Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: "Selain Materi muatan sebagaimana diatur dalam ayat (3), Perda dapat memuat materi lokal sesuai ketentuan perundang-undangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Bukti T-1);
2. Fotokopi Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Jadwal kegiatan Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka membahas Raperda tentang Ketenagakerjaan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 21 Juli 2016 bertempat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, acara Kunjungan Kerja Studi Banding (Bukti T-4);
5. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 22 Juli 2016 bertempat di Hotel Plaza Kota Bukit Indah Purwakarta, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 25 Juli 2016 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 25 Juli 2016 bertempat di Hotel Plaza Kota Bukit Indah Purwakarta, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2016 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 28 Juli 2016 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, acara Rapat Kerja Pansus 14 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Studi Banding Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi ke DPRD Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, dalam

Halaman 60 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka membahas Raperda tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 3, 4, dan 5 Agustus 2016 (Bukti T-10);

11. Fotokopi Berita Acara Kunjungan Kerja Studi Banding Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi membahas mengenai Raperda tentang Ketenagakerjaan ke DPRD Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur (Bukti T-11);
12. Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Konsultasi Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung pada tanggal 19 Juli 2016 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Notulen Kunjungan Kerja Konsultasi Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi ke Kementerian Tenaga RI dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan tanggal 20 Juli 2016 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi ke Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 21 Juli 2016 (Bukti T-14);
15. Fotokopi Transkrip Rapat Kerja Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi di luar kota dalam rangka membahas Raperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 22 Juli 2016 bertempat di Hotel Plaza Kota Bukit Indah Purwakarta (Bukti T-15);
16. Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Studi Banding Pansus 14 DPRD Kabupaten Bekasi ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dalam rangka membahas Raperda tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 26 Juli 2016 (Bukti T-16);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Objek Permohonan);

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2);

Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 13);

Bahwa adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, dan hierarkinya di bawah undang-undang, sehingga termasuk objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat yang mempunyai kepentingan yang sama, yakni kepentingan di dalam dunia industri khususnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Sebagai Pengusaha yang memiliki tanggung jawab bukan hanya mengejar keuntungan semata, namun memastikan dan menjamin kelangsungan usaha dan bekerja, membuka lapangan kerja, maupun turut berperan serta dalam kehidupan sosial masyarakat di antaranya melalui program-program pemagangan guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Negara Kesatuan RI. Para Pemohon menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Objek Permohonan;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Para Pemohon merupakan badan hukum privat, sehingga kedudukannya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Terdapat adanya kerugian hak Para Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 64 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 17 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan **terhadap**:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-12;

Pendapat Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, bukti-bukti surat/tulisan yang dilampirkan pada Permohonan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon dalam pengujian ini, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan wewenang Bupati menerbitkan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan adalah bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan pengaturan terhadap sektor ketenagakerjaan dengan mengedepankan kearifan lokal daerah setempat. Sesuai kewenangan Kabupaten Bekasi, Objek Permohonan bukan kewenangan dan urusan Pemerintah Pusat, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, Termohon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Permohonan;
- Bahwa apabila diklasifikasi materi muatan norma yang dimohonkan pengujian adalah berkenaan dengan Pemagangan, Penempatan Tenaga Kerja, Pemborongan Pekerjaan, Hubungan Kerja, Pengupahan, Fasilitas Kesejahteraan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 66 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



1. Prosentase maksimal jumlah peserta **pemagangan** dari jumlah pekerja [Pasal 17 ayat (6)];
 2. Tenggang waktu maksimal **pemagangan** dan perpanjangannya [Pasal 20 ayat (1)];
 3. Prosentase minimal uang saku **pemagangan** dari Upah Minimum Daerah [Pasal 21 ayat (1)];
 4. Kewajiban melaporkan **lowongan kerja** kepada Perangkat Daerah [Pasal 24 ayat (1)];
 5. Kewajiban memberi **kesempatan tenaga kerja lokal** dan warga sekitar perusahaan [Pasal 28 ayat (1)];
 6. Kewajiban mendaftarkan perjanjian **outsourcing** kepada Bupati [Pasal 42 ayat (4)];
 7. Batas waktu maksimal pemberitahuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (**PKWT**) kepada Perangkat Daerah [Pasal 44 ayat (3)];
 8. **Kenaikan upah pokok** Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMK/UMSK) [Pasal 56 ayat (3)];
 9. Kewajiban perusahaan menyediakan **sarana dan fasilitas kesejahteraan** pekerja [Pasal 61 ayat (1)]; dan
 10. Batas waktu maksimal **perundingan PKB** [Pasal 72 ayat (3)];
- Bahwa “Prosentase maksimal jumlah peserta **pemagangan** 10% (sepuluh persen) dari jumlah pekerja” [Pasal 17 ayat (6) Objek Permohonan], disesuaikan dengan nilai dan kondisi daerah Kabupaten Bekasi, karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kondisi yang sama. Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri dan ribuan pabrik. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tidak relevan bila diterapkan untuk topografi wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga wajar dan beralasan jika terjadi perbedaan jumlah tersebut karena secara topografi tidak sama dengan daerah lain. Oleh karena itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis penentuan rasio tersebut sangat beralasan sesuai dengan kondisi dunia usaha dan aspirasi serta rasa keadilan masyarakat

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang menyatakan perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan;

- Bahwa “Tenggang waktu maksimal **pemagangan** selama 1 (satu) tahun dan perpanjangannya 3 (tiga) bulan” [Pasal 20 ayat (1) Objek Permohonan], untuk menegaskan pemagangan hanya dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain agar tercipta kepastian dalam pemagangan. Jika pemagangan melebihi waktu yang ditentukan, maka harus diberikan kesempatan kepada orang lain. Ketentuan tersebut juga untuk menghindari penyalahgunaan pemagangan untuk kepentingan lain. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016, yang menyatakan dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- Bahwa “Prosentase minimal uang saku **pemagangan** dari Upah Minimum Daerah” [Pasal 21 ayat (1) Objek Permohonan], merupakan konkretisasi dan penjabaran teknis dari Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016, sehingga nilai yang ditetapkan sebanyak 80% dari Upah Minimum Daerah akan memberikan kepastian dan menghindari penafsiran sendiri yang terjadi selama ini. Ketentuan tersebut didasarkan pada peningkatan kemajuan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bekasi, agar kehidupan pemagang dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016, yang menyatakan uang saku meliputi biaya transport, uang makan dan insentif peserta pemagangan;
- Bahwa “Kewajiban perusahaan untuk melaporkan **lowongan kerja** kepada Perangkat Daerah” [Pasal 24 ayat (1) Objek Permohonan] adalah

Halaman 68 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



dalam rangka pendataan dan pengawasan (*monitoring*) tenaga kerja oleh Dinas Terkait sesuai kewenangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik, sehingga adanya lowongan kerja dapat diketahui oleh publik terutama oleh para pencari kerja. Pengaturan norma ini bertujuan menghindari praktik penguasaan informasi dan pemberian lapangan pekerjaan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat tertutup dan tidak bertanggung jawab. Kewajiban perusahaan melaporkan informasi lowongan kerja kepada instansi yang berwenang [Pasal 24 ayat (1) Objek Permohonan] dan rekrutmen tenaga kerja [Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan] merupakan dua hal yang berbeda, oleh karena itu tidak dapat dipertentangkan satu dengan yang lain;

- Bahwa “Kewajiban memberi **kesempatan tenaga kerja lokal** dan warga sekitar perusahaan” [Pasal 28 ayat (1) Objek Permohonan] tidak berarti bersifat diskriminatif karena masih bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme sesuai standar kemampuan dan ketrampilan dari calon tenaga kerja itu sendiri. Norma *a quo* merupakan suatu *affirmative action* dari Termohon untuk memberikan peluang kerja kepada tenaga kerja lokal dan masyarakat di sekitar perusahaan agar tercipta pemerataan kesejahteraan, sehingga mereka tidak hanya sebagai penonton, akan tetapi dapat berperan serta dalam kegiatan produksi. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 5 UU Ketenagakerjaan;
- Bahwa “Kewajiban mendaftarkan perjanjian **outsourcing** kepada Bupati” [Pasal 42 ayat (4) Objek Permohonan] mengandung makna yang sama dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan harus didaftarkan oleh Perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. Selain itu, tugas pengawasan terhadap hal tersebut juga menjadi tanggung jawab

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



- Termohon yang tidak merugikan pihak manapun. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Bahwa Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 merupakan bentuk yang lebih aplikatif dalam teknis pelaksanaan keseimbangan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh, kelonggaran waktu yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (3) Objek Permohonan yaitu “Batas waktu maksimal pemberitahuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (**PKWT**) kepada Perangkat Daerah” bukanlah pertentangan waktu, namun sejalan dengan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;
 - Bahwa “**Kenaikan upah pokok** Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMK/UMSK)” [Pasal 56 ayat (3) Objek Permohonan] merupakan tanggung jawab Termohon agar memberikan keseimbangan dan keadilan terhadap pengusaha dan pekerja dengan mengedepankan asas kesepakatan para pihak. Meskipun terdapat kesepakatan para pihak di bawah UMK, akan tetapi Termohon berhak dan bertanggung jawab untuk mengontrol kesepakatan tersebut dan karena itu kesepakatan mengenai pengupahan wajib di atas UMK yang ditetapkan di Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 56 ayat (3) Objek Permohonan tersebut adalah melengkapi dan pengendali dilaksanakannya Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan;
 - Bahwa “Kewajiban perusahaan menyediakan **sarana dan fasilitas kesejahteraan** pekerja [Pasal 61 ayat (1) Objek Permohonan] hanya menegaskan akan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak dasar sesuai dengan kemampuan perusahaan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 100 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - Bahwa “Batas waktu maksimal **perundingan PKB** yaitu 2 (dua) tahun” [Pasal 72 ayat (3) Objek Permohonan] adalah untuk memberikan

Halaman 70 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



penegasan dan kepastian hukum agar kepentingan para pihak dilindungi terutama pihak pekerja yang mempunyai posisi tawar lemah. Pasal 25 Permenaker 28 Tahun 2014 ini tidak mengatur hal tersebut, hanya mengatur waktu yang disepakati paling lama 30 hari setelah perundingan gagal. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 25 Permenaker 28 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Objek Permohonan **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan; dan
- Pokok Permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemagangan di Dalam Negeri serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 72 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp 989.000,00
Jumlah Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 73 dari 73 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)